



## BUPATI GROBOGAN

### PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR : 15 Tahun 2010

#### TENTANG

#### KABUPATEN LAYAK ANAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28B Ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Grobogan berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kebijakan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun "2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan
2. Bupati adalah Bupati Grobogan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah BP3AKB Kabupaten Grobogan.
6. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan.
7. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan Kabupaten Grobogan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
10. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec, RAdes/RAKel Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
11. Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
12. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

13. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kabupaten Layak Anak.

## **Bagian Kedua Kebijakan Kabupaten Layak Anak**

### **Pasal 2**

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa dari kelurahan yang menintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
  - a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
  - b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

### **Pasal 3**

Tujuan Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak;
- c. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- a. Partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak;
- b. Pengasuhan keluarga alternatif bagi anak;

- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- e. Kegiatan budaya ; dan
- f. Perlindungan hak anak.

## **BAB II PELAKSANAAN RAD**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:

- a. Penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan, partisipasi,
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun RAKec, RAdes/RAKel untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi RAKec, RAdes/RAKel meliputi:
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
  - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nond formal;
  - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RAdes/RAKel ditetapkan Peraturan Kepala Desa.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak , dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak;
- (2) Susunan anggota Gugus Tugas dan team teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

#### **Pasal 8**

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak,
- c. melakukan advokasi kepada anak
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan
- h. menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

#### **Pasal 9**

Tugas tim teknis kabupaten layak anak adalah

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

**BAB IV**  
**SISTEM SKORING DAN INDIKATOR**

**Pasal 11**

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan desa/Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan atau, Desa/Kelurahan Layak Anak Pratama;
  - b. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Muda;
  - c. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Madya;
  - d. Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak Nindya;
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi:
  - a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
  - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
  - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - e. perlindungan hak anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati


**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal

  
BUPATI GROBOGAN,  
  
BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 19-24-2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN

  
SUTOMO HERU PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN SERI.....NO.....10.....TH.....2010